



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan menjual, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Magarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat SD, pekerjaan sopir truk, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Magarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2019, telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl., tanggal 5 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jl. Daeng Regge Lr.2, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota

Hlm. 1 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/69/III/2007, tertanggal 13 Maret 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di Jl. Daeng Regge Lr.2, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Tallo, Kota Makassar selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di Dusun xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Magarabombang, Kabupaten Takalar.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan yang menyebabkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat sering mengkosumsi minuman keras
- Tergugat sering marah dengan kata kasar dan tidak sopan
- Tergugat tidak pernah sholat.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2019, pada saat itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat menelpon Penggugat untuk menjemputnya tetapi Penggugat tidak mendengar telpon Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat marah sampai sekarang yang telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm. 2 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tertanggal 8 Maret 2019 dan 22 Maret 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/69/III/2007, tertanggal 13 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Hlm. 3 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung penggugat.
- Bahwa tergugat suami dari penggugat yang bernama Tergugat
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 13 Maret 2007.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx, Kota Makassar selama satu tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah di Dusun xxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxx Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama menikah telah dikarunia satu orang anak bernama ANAK.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya pernikahan sering terjadi cekcok namun dapat rukun kembali, namun sekarang sudah tidak dapat rukun kembali.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah sering minum-minuman keras dan berkata kasar yang tidak sopan
- Bahwa tergugat juga tidak mau shalat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa suatu hari tergugat menelpon penggugat, namun penggugat tidak mendengar suara telepon tersebut, lalu tergugat pulang ke rumah dan marah-marah dan meninggalkan penggugat yang hingga kini sudah 2 bulan lamanya.

Hlm. 4 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah pula menafkahi penggugat.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

**2. SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah nenek penggugat.
- Bahwa tergugat karena adalah suami dari penggugat yang bernama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 13 Maret 2007.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Daeng XXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Makassar kemudian penggugat dan tergugat pindah di Dusun XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak masing-masing bernama ANAK.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya sering cekcok, namun masih dapat rukun, tapi sekarang sudah tidak dapat rukun kembali.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras dan berkata kasar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pada saat itu tergugat menelpon penggugat untuk di jemput tergugat, namun penggugat tidak mendengar telpon tersebut lalu tergugat pulang ke rumah memarahi penggugat sehingga

Hlm. 5 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama dua bulan lamanya

- Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat, dan tidak ada pula komunikasi diantara keduanya dan tidak pula memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Hlm. 6 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara penggugat (**PENGGUGAT**) dan tergugat (**TERGUGAT**) di Jl. Daeng xxxxxxxx Lr.2, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx,

Hlm. 7 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2007, di Jl. Daeng xxxxx Lr.2, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kota Makassar.

Hlm. 8 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok namun dapat rukun kembali, akan tetapi sejak Januari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat membuat penggugat dan tergugat rukun kembali.
4. Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering minum minuman keras, sering berkata kasar kepada penggugat dan tidak pernah mendirikan shalat.
5. Bahwa pada bulan Januari 2019 tergugat menelpon penggugat untuk di jemput tergugat, namun penggugat tidak mendengar telpon tersebut lalu tergugat pulang ke rumah dan memarahi penggugat, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak kembali hingga saat ini.
6. Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama dua bulan lamanya
7. Bahwa tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat dan menemui penggugat.
8. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dipersatukan kembali tapi tidak berhasil.

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Makassar.
2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun (ba'da dukhul).
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak karena sikap dan perilaku tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, tergugat melakukan tercela dengan sering minum minuman keras, berkata kasar kepada penggugat, tergugat mengabaikan penggugat dengan menjalin hubungan dengan wanita

Hlm. 9 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain tanpa seizin penggugat, sehingga antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran terus menerus.

4. Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan kesalahpahaman, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali.

5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal yang menunjukkan bahwa sudah tidak ada ikatan bathin antara penggugat dan tergugat.

menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا  
لِتَكُونُوا لَهَا آلٍ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

Dan surah An-Nisa ayat 34

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم  
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari sebagian harta mereka

Hlm. 10 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk terwujudnya sakinah atau ketentraman jiwa bagi pasangan suami istri sehingga terbangun mawaddah diantara keduanya yang menyebabkan turunnya rahmah dari Allah yang maha rahman, namun dalam perkara a quo hal tersebut tidak dapat lagi terwujud antara penggugat dan tergugat dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh tergugat dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami menjadi pengayom, pelindung dan *kafil* bagi anak dan istrinya yang sering minum minuman keras, berkata kasar kepada istrinya, dan tidak lagi memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada anak-anak dan istrinya.

2. Kitab Ath-Thalaq Fi As-Syariati Al-Islamiah Wa Al-Qanun halaman 40, karangan Dr. Ahmad al Gundur

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya perceraian itu adalah perbuatan atau perkara yang paling dibenci oleh Allah, namun jika dalam keadaan darurat yang memaksa salah satu pihak memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan keluar dari masalahnya agar tetap menjalani kehidupannya dengan tenang dan damai dalam menegakkan hukum-hukum Allah, maka dapatlah dibolehkan perceraian tersebut, dan dalam hal ini penggugat dengan melihat, merasakan dan mengalami kejadian-kejadian yang tidak layak bagi kehidupan rumah tangganya sehingga membuat penggugat tidak mendapatkan ketenangan sebagaimana tujuan di syariatkannya pernikahan karena adanya sikap dan perbuatan tergugat yang hanya mengakibatkan keresahan dalam rumah tangga dan pada akhirnya hukum-hukum atau aturan-aturan Allah tidak dapat di tegakkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

3. Kitab Ghayatul Murom oleh Al-Majdi

Hlm. 11 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

*Artinya : Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak satu*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (a) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 ayat (1) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum atau undang-undang yang berlaku bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai dan mengajukan perkaranya tersebut ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi di pertahankan karena tujuan pernikahan tidak dapat lagi di wujudkan, aturan atau hukum-hukum Allah tidak dapat lagi ditegakkan dalam rumah tangga tersebut sehingga penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan untuk diceraikan dari tergugat atau suaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tergugat sering bersikap kasar terhadap penggugat, suka minum minuman keras, dan tidak menjadi imam yang baik bagi penggugat dan anaknya karena tidak pernah mendirikan shalat, tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi penggugat, serta tergugat juga tidak mengayomi rumah tangganya, dan bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali kepada penggugat, sehingga penggugat tidak tahan lagi dengan sikap tergugat tersebut yang mengakibatkan pecahnya ikatan rumah tangga dan ikatan batin antara penggugat dan tergugat, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil yang pada

Hlm. 12 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan penggugat mengenai permohonan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) tersebut beralasan hukum, sesuai dengan pasal 116 ayat (1) dan (6) dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam prosedur perceraian, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصبح  
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa

Hlm. 13 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hlm. 14 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00 ( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar yang terdiri dari **Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.**, sebagai Ketua Majelis dan **Musafirah, S.Ag.,M.HI.**, serta **Muh. Hasyim, Lc.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muh. Kasim, S.H.**, sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

**Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.**

Hakim Anggota

Ttd

**Musafirah, S.Ag.,M.HI.**

Hakim Anggota

Ttd

**Muh. Hasyim, Lc.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Muh. Kasim, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	365.000,00
- Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Materai	:	Rp	6.000,00
- Jumlah	:	Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 16 dari 15 hlm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)